



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 91/PDT/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. AMBROSIUS GOSI, Umur \pm 56 Tahun, Pekerjaan Guru SMPN Ndona, Bertempat Tinggal di Jalan Samratulangi, RT. 01 RW. 01 Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
2. ALFONS SINON, Umur \pm 73 Tahun, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Bertempat Tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 29 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT II;
3. HIRONIMUS RANDE, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, Bertempat Tinggal di Wolomage, Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende Sebagai PEMBANDING III Semula TERGUGAT III;
4. FRANS SANGGU, Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Roga, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, sebagai PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. THADEUS TUA MEI, Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Gatot Subroto RT.29 RW. 15, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebagai PEMBANDING V semula TERGUGAT V;

LAWAN

FATIMAH MUSTAFA, Umur \pm 53 Tahun, Pekerjaan Bertenun, Bertempat Tinggal di Jalan Anggrek (Depan SMKN 2 Ende), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya : YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI, SH. Advokat dari Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "YOHANEA D. DHAI SILLI, SH & REKAN", beralamat: Jl. Durian, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 22 September 2016 dengan Nomor Register : 25/SK.KH/PDT/IX/2016/PN.END; bertindak untuk dan atas nama TERBANDING semula PENGUGAT;

DAN

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional
Cq Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende,
Berkedudukan di Jl. Melati Kelurahan Paupire,
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sebagai
TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Ende, Nomor 12/Pdt.G/2016.PN.END, tanggal 3 April
2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca Surat Gugatan Terbanding semula Penggugat melalui
Kuasa Hukumnya tertanggal 20 September 2016 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 03
September 2016 dibawah Register Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End, sebagai
berikut:

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari pasangan suami istri Hasan Usman dan Aminah Ghele;
2. Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Aminah Ghele meninggal dunia pada tahun 1987, sedangkan Bapak Penggugat yang bernama Hasan Usman meninggal dunia pada tahun 1974;
3. Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Aminah Ghele merupakan anak dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda;

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 2 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kakek Ghele Gere telah meninggal dunia pada tahun 1952, sedangkan Nenek Simo Woda telah meninggal dunia pada tahun 1950;
5. Bahwa semasa hidup Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda, mereka mempunyai 5 orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, yaitu:
 - 1) Sulu Ghele (Perempuan),
 - 2) Ghele Ghele (laki-laki),
 - 3) Tau Ghele (laki-laki),
 - 4) Mida Ghele (perempuan),
 - 5) Aminah Ghele (Perempuan/Ibu Penggugat);
6. Bahwa semasa hidupnya anak perempuan dari Kakek Ghele Gere yang bernama Sulu Ghele menikah dengan Depa Deko dan mengikuti agama suaminya, serta mempunyai seorang anak yang bernama Stefanus Seto;
7. Bahwa semasa hidupnya anak laki-laki dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda yang bernama Ghele Ghele menikah dengan Siti Ba, namun tidak mempunyai anak;
8. Bahwa semasa hidupnya anak laki-laki dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda yang bernama Tau Ghele menikah dengan Sulu Resi, namun tidak mempunyai anak;
9. Bahwa semasa hidupnya anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda yang bernama Mida Ghele menikah dengan Depa Deko dan mengikuti agama suaminya (Katolik), serta mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1) Petronela Deo,
 - 2) Regina Rei,
 - 3) Yakobus Deko Day;
10. Bahwa semasa hidupnya anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda yang bernama Aminah Ghele menikah dengan Hasan Usman dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Fatima Musatafa (Penggugat saat ini);
11. Bahwa selain memiliki 5 (lima) orang anak sebagaimana disebutkan pada point 5 di atas, semasa hidup Nenek Simo Woda juga memiliki sebidang tanah berdasarkan 'pewarisan' dari ayahnya yaitu Haji Woda, yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga,

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 5.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Peno dan Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo),
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhamad Renga dan Muhamad Saleh Rambari,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (Sekarang dengan Jalan raya);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno),

Yang merupakan obyek sengketa I dalam perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."
13. Bahwa semasa hidup Tau Ghele, tanah milik dari Kakek Ghele Gere dan Nenek SimoWoda tersebut pada poin 11 di atas dikuasai dan ditempati oleh Tau Ghele;
14. Bahwa semasa hidup Tau Ghele, di atas tanah milik dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda tersebut pada poin 11 di atas (obyek sengketa I), Tau Ghele membangun sebuah rumah semi permanen seluas kurang lebih 48 M² (Empat puluh delapan meter persegi) sebagai tempat tinggalnya, yang merupakan obyek sengketa II dalam perkara ini;
15. Bahwa kurang lebih pada tahun 1984 berdasarkan permintaan dari Leonardus Lama kepada Tau Ghele, yang tinggal sendirian setelah kematian istrinya, maka Tau Ghele mengizinkan Tergugat I dan

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk tinggal bersama dengannya pada rumah dan tanah yang merupakan obyek sengketa;

16. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990, setelah Tergugat I memiliki istri dengan akal liciknya, Tergugat I kemudian meminta kepada Tau Ghele untuk diijinkan membangun dapur permanen di atas tanah obyek sengketa I tersebut;
17. Bahwa kurang lebih pada tahun 1990, Tergugat II membangun rumah semi permanen di atas tanah obyek sengketa I;
18. Bahwa setelah Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, Tergugat I, Tergugat II Tergugat III mengklaim sebagai pemilik dan menguasai secara tidak sah dan melawan hukum obyek sengketa I dan II;
19. Bahwa kurang lebih pada tahun 2010, Tergugat III membangun sebuah kandang babi permanen di atas tanah obyek sengketa I;
20. Bahwa pada tahun 2010, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan ahli waris lain dari Tau Ghele, Tergugat IV membuat perjanjian kontrak rumah obyek sengketa II dengan Tergugat I, dan sejak saat itu Tergugat IV menempati rumah obyek sengketa II hingga saat ini;
21. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membuat 'Perjanjian' kontrak sebagian tanah obyek sengketa dengan Tergugat I, lalu Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII kemudian membangun rumah masing-masing di atas tanah obyek sengketa I;
22. Bahwa anak-anak dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Alma. Nenek SimoWoda, yaitu Sulu Ghele meninggal dunia pada tahun 1951, Mida Ghele meninggal dunia pada tahun 1974, Gheta Ghele meninggal dunia pada tahun 1963, Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, dan Aminah Ghele meninggal dunia pada tahun 1987;
23. Bahwa anak mantu dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Alma. Nenek SimoWoda, yaitu Sulu Resi istri dari Tau Ghele meninggal dunia pada tahun 1978, Depa Deko suami dari Sulu Ghele dan Mida Ghele meninggal dunia pada tahun 1994, Hasan Usman suami dari Aminah Ghele meninggal dunia pada tahun 1973, dan Siti Ba Gheta istri dari Gheta Ghele meninggal dunia pada tahun 2003;
24. Bahwa saat ini setelah Gheta Ghele dan istrinya, Tau Ghele dan istrinya, Aminah Ghele dan suaminya, semuanya telah meninggal

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan Sulu Ghele serta Mida Ghele telah berpindah agama mengikuti agama suaminya, maka saat ini penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa Tanah dan rumah berdasarkan pewarisan dari Ibu Penggugat, yaitu Aminah Ghele;

25. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa berupa Tanah dan rumah secara terus menerus dan melawan hukum;
26. Bahwa selain menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, Tergugat I juga telah menguasai secara melawan hukum tanah lain milik Penggugat, berdasarkan pewarisan dari Alm. Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda;
27. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah dan rumah kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya;
28. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa berupa tanah dan rumah sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
29. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 28 diatas adalah sebesar Rp. 1.890.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 29.1. Kerugian Material:
 - 29.1.1 Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa berupa tanah dan rumah sejak tahun 1994 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan rata-rata sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 6 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima Juta Rupiah) per tahun x 22 tahun = Rp. 770.000.000,-

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

29.1.2 Biaya perkara dan pengosongan obyek sengketa Rp.

120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

29.2 Kerugian Imaterial.

Bahwa tindakan Para Tergugat tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan immaterial (moril) tidak dapat diperhitungkan/ diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini, maka kerugian immaterial tersebut dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

30. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

31. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak – hak Penggugat, untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Ende menetapkan dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa;

32. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

33. Bahwa agar Para Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;

34. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 7 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

35. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa, barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik atas:
 - 3.1 Sebidang tanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih 5.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Peni dan Karim Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo),
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhamad Renga dan Saleh Rambari,
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (Sekarang dengan Jalan raya),
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju dan Musa Neno),
 - 3.2 Sebuah rumah seluas 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi), yang terdapat di atas tanah obyek sengketa;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.890.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan ;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Membaca Jawaban dari Para Pembanding, semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
Exceptio plurium litis consortium
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap subyek dan obyek hukum, hal ini karena:
 - 2.1. Dalil gugatan yang menyatakan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Ghele Gere melalui Aminah Ghele. (vide-gugatan point 1, 2 dan 3);
 - 2.2. Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah merupakan hak milik dari Ghele Gere yang didapat melalui pembelian dari bapaknya Haji Renga pada tahun 1937. (vide-gugatan point 11), seharusnya

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 9 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dan batas-batas tidak sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Yang benar adalah pada tahun 1937, Ghele Gere membeli sebidang tanah Milik Haji Mohammad Renga seharga Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Gazim Zen;
- Timur : dengan Kari Bata dan bukan dengan Leonardus Lama, karena bidang tanah Leonardus Lama adalah bagian dari tanah milik Ghele Gere;
- Selatan : Ngasi Mandaka dan bukan dengan Maria Klara Ina, karena bidang tanah Maria Klara Ina adalah bagian dari tanah milik Ghele Gere;
- Barat : Kari Bata; (bukti Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11/1974/Perdata, tanggal 10 Mei 1974);

Bahwa dalam batas-batas tersebut di atas saat ini, beberapa bidang tanah telah dikuasai oleh:

- Aloysius Sala sekarang Emanuel Sala;
- Stefanus Suku;
- Dominikus Wasa;
- Leonardus Lama;
- Yeremias Dee;
- Maria Klara Ina;

Dengan fakta hukum di atas, disamping obyek gugatan tidak jelas juga terdapat 5 (lima) orang yang menguasai obyek sengketa tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan menjadi kabur tentang obyeknya dan tidak lengkap para pihaknya, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) no.1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu "gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)";

2.3. Bahwa anak-anak dari Ghele Gere dan Simo Woda ataupun ahli warisnya sebagaimana posita gugatan point 5, dan diuraikan pula dalam posita gugatan point 6, dan 9 tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 10 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa dengan tidak diikutkan ahli waris lain dari Ghele Gere dan Simo Woda dalam perkara ini maka hak Penggugat atas obyek sengketa menggantikan Ghele Gere dan Simo Woda yang dilawan oleh Para Tergugat menjadi kabur (abscur) serta penyelesaian perkara ini menjadi tidak tuntas dan menyeluruh;

2.5. Bahwa apabila yang dipersoalkan adalah harta dari Ghele Gere maka kami tegaskan bahwa harta milik dari Ghele Ghere tidak hanya obyek sengketa dalam perkara ini, karena masih ada beberapa bidang tanah di Pora, Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende yang tidak dipersoalkan bersama dalam gugatan ini;

Exceptio Obscur Libel;

3. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Hal ini dapat terlihat dari :

3.1. Bahwa Penggugat dalam upaya mendalilkan haknya atas obyek sengketa telah jelas menguraikan suatu proses pewarisan obyek sengketa kepada Penggugat dari Ghele Gere dan Simo Woda melalui Aminah Ghele;

3.2. Bahwa Penggugat telah tegas mengabaikan hak dari ahli waris yang lain dari Ghele Gere dan Simo Woda yakni Stefanus Seto melalui Sulu Ghele, dengan menyatakan anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda yang bernama Sulu Ghele menikah dengan Depa Deko dan mengikuti agama suaminya. Karena mengikuti agama suaminya maka anak dari Sulu Ghele yang bernama Stefanus Seto tidak mendapatkan warisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda. (vide-posita gugatan point 6);

3.3. Bahwa Penggugat telah pula mengabaikan hak dari ahli waris yang lain dari Ghele Gere dan Simo Woda yakni Petronela Deo, Regina Rei dan Yakobus Deko Day melalui Mida Ghele, dengan menyatakan anak perempuan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda yang bernama Mida Ghele menikah dengan Depa Deko dan mengikuti agama suaminya. Karena mengikuti agama suaminya maka anak-anak dari Mida Ghele yang bernama Petronela Deo, Regina Rei dan Yakobus Deko Day tidak mendapatkan warisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda. (vide-posita gugatan point 9);

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa mencermati uraian gugatan sebagaimana Para Tergugat kemukakan di atas, sangat jelas maksud dari pada Penggugat dalam dalil gugatan tentang dasar perolehan hak atas obyek sengketa adalah berdasarkan pewarisan berdasarkan hukum Islam;

3.5. Bahwa Penggugat secara samar dengan membungkus niatnya untuk memperoleh hak atas obyek sengketa dalam judul besar gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun terselip maksud agar Pengadilan Umum yakni Pengadilan Negeri Ende menetapkan perolehan hak Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan hukum Waris Islam. Hal ini dapat dilihat dari posita gugatan point 24 yang menggunakan kalimat "pindah agama mengikuti agama suaminya" serta petitum gugatan point 39, yang menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah (point 11) obyek sengketa. Timbul Pertanyaan, menyatakan menurut hukum apa bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas obyek sengketa yang diwariskan dari Ghele Gere melalui Aminah Ghele???? apakah hukum waris adat??? Hukum waris Perdata umum??? Atau hukum Waris Islam???

3.6. Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka terjadi kekaburan, tidak jelas uraian gugatan antara posita dan petitum dimana disatu pihak dalam posita diuraikan tentang dasar perolehan hak Penggugat karena pewarisan dan atas hak mana Para Tergugat dituduh melawan hukum, namun di sisi lain Penggugat meminta Pengadilan Negeri Ende menetapkan hak Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan Hukum Waris Islam yang bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskannya;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 12 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 20 September 2016 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 11 dalam gugatannya tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende adalah milik Penggugat karena pewarisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda, melalui ibunda Penggugat yang bernama Aminah Ghele;
Adalah tidak benar tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Penggugat karena pewarisan dari Kakek Ghele Gere dan Nenek Simo Woda, melalui ibunda Penggugat yang bernama Aminah Ghele;

Yang benar adalah:

Pertama, ibunda Penggugat yang bernama Aminah Ghele bukan ahli waris dari Ghele Gere. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Guru (Istri dari Ghele Gere), Tau Ghele serta Ba (istri dari Ghele Ghele) sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 11/1974/Perdata, tanggal 10 Mei 1974, yang akan kami buktikan pada fase pembuktian;

Kedua, hubungan hukum yang berlaku atas obyek sengketa bukan lagi berdasarkan hukum Islam sebagaimana dalil yang secara samar dikemukakan oleh Penggugat dengan istilah pindah agama, tetapi hubungan hukum atas obyek sengketa berlaku hukum adat, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 11/1974/Perdata, tanggal 10 Mei 1974;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 18, 19 dan 20 yang berhubungan dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V;

Yang benar adalah:

Pertama, Tergugat I adalah orang yang diminta oleh Tau Ghele selaku pemegang hak atas obyek sengketa untuk menerima uang dari hasil penjualan sedangkan segala urusan pembicaraan dan kesepakatan jual beli adalah langsung berhubungan

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 13 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tau Ghele dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V;

Kedua, adalah tuduhan yang sangat keji kepada Tergugat I dengan menyatakan kurang lebih pada tahun 1992 semasa Tau Ghele masih hidup, Tergugat I telah bertindak sebagai penjual, dengan menjual sebagian tanah obyek sengketa, masing-masing seluas 300M2 kepada Tergugat II...(vide-posita gugatan point 18);

Tuduhan tersebut sangat tidak berdasarkan hukum, karena justru berdasarkan bukti akta otentik berupa Akta Jual Beli No:11/Kec.ES/II/2006, dihadapan PPAT Drs.Ayub Waka, Penggugat Fatimah Mustafa Binti Aminah Ghele selaku Pihak Pertama menandatangani Akta Jual Beli sebagian obyek sengketa dengan Tergugat II Alfonsus Sinon selaku Pihak Kedua, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2006.(mengenai Akta Jual Beli akan dibuktikan pada fase pembuktian);

Berdasarkan fakta hukum yang demikian lalu timbul pertanyaan:

- apa dasar tuduhan kepada Tergugat I yang bertindak sebagai penjual???
- mengapa pula Tergugat II dijadikan orang yang melanggar hak Fatimah Mustafa (Penggugat) karena membeli sebagian obyek sengketa dari Penggugat sendiri???

Ketiga, bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebelum membeli telah terlebih memastikan data administratif obyek sengketa, dan ternyata obyek sengketa adalah kepunyaan Tau Ghele berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: M.372 tahun 1991. Sehingga pembelian yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dari Tau Ghele sebagai pemilik harus dilindungi oleh hukum;

5. Bahwa tindakan Penggugat yang menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan Para Tergugat menuntut secara hukum yang gugatan akan diajukan secara terpisah;
6. Bahwa berdasarkan uraian dalam bentuk bantahan kami tersebut di atas maka tampak jelas Penggugat bukanlah orang yang berhak atas obyek sengketa karena Penggugat bukan merupakan ahli waris dari

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghele Gere melalui Aminah Ghele. Dan karena itu pula maka tuntutan

Penggugat berupa:

Pertama, pembayaran ganti kerugian (vide-gugatan point 30),

kedua, putusan serta merta yang dimohonkan (vide-gugatan point 31),

Ketiga, peletakan sita jaminan (vide – gugatan point 32) serta

Keempat, permintaan membayar uang paksa (vide-gugatan point 34),

patut ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini:

PERMOHONAN:

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.12/Pdt.G/2016/PN.End., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/2016.PN.End, tanggal 3 April 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 15 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di RT 29 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 1.283 M² (Seribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen (sekarang dengan Marselinus Karera dan Ambrosius Djoka)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Leonardus Lama;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maria Klara Ina dan Yeremias Dee;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Safrudin Hamid (sekarang dengan lorong);

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang atas izinya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/perhari, jika Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN. End., tanggal 17 April 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding atas

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 16 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 12/Pdt.G/2016.PN.End, tanggal 3 April 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2017;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 April 2017;
4. Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 2 Juni 2017 yang menerangkan bahwa melalui Kuasa Hukumnya Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017;
5. Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juni 2017;
7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Juni 2017;
8. Tanda Terima Kontra Memori Banding pada tanggal 08 Juni 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juni 2017;
9. Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juni 2017 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut;
10. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Juni 2017;
11. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Juni 2017;
12. Relas Pemeritahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, kepada Terbanding

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 17 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 29 Mei 2017 sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Hukum dalam Putusan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan bukti T-1 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11/1974/Perdata, khususnya mengenai legal standing dari Penggugat yang mendalilkan mendapat hak dari Ibunda Penggugat bernama Aminah Ghele, dimana di dalam bunti T-1 dimaksud sangat jelas menyebutkan Aminah Ghele (ibunda Penggugat) tidak berhak mewakili Ghele Gere atas obyek sengketa dalam perkara a quo yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

1. Bahwa dengan bukti T-1 yang telah menetapkan Aminah Ghele bukan ahli waris dari Ghele Gere maka dengan sendirinya pula Penggugat (anak dari Aminah Ghele) juga bukan merupakan ahli waris dari Ghele Gere melalui Aminah Ghele.
2. Bahwa Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan bukti Penggugat/Terbanding berupa bukti P-1, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12, P-13, P-19, P-20, dan P-23, (putusan halaman 102 alinea kedua), dinyatakan
3. telah memenuhi ketentuan hukum perdata, khususnya kapasitas hukum (legal standing) Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Ghele Gere dan Simo Woda, namun tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Nomor: 11/1974/PERDATA khususnya legal standing ahli waris Ghele Gere atas obyek sengketa. dalam bukti T-1 tersebut sangat jelas menyatakan tentang legal standing atas obyek sengketa warisan dari Ghele Gere.
4. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak pula secara cermat mempertimbangkan apa benar berdasar bukti-bukti yang berhak sebagai ahli waris atas warisan Ghele Gere/obyek sengketa hanya Penggugat/Terbanding sendiri sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya. Karena dalil gugatan Terbanding/Penggugat tegas menyatakan hanya Penggugat/Terbanding yang berhak atas obyek sengketa karena mendapat hak waris dari Ghele

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 18 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gere melalui ibunya Aminah Ghele karena Aminah Ghele masih beragama Islam, sedangkan yang lain (Tau Ghele) telah murtad/pindah agama. Pertimbangan hukum yang demikian sangat penting dalam menetapkan legal standing dari Penggugat/Terbandng. Hal ini juga akan mempengaruhi pertimbangan hukum selanjutnya dalam Putusan Hakim tingkat pertama yakni tentang bukti P-14 (sertifikat atas nama Penggugat) yang diperoleh melalui pemecahan dari sertifikat pemilik awal bernama Tau Ghele (bukti P-23). Dalam dalil gugatan ahli waris Ghele Gere yang telah pindah agama tidak berhak atas harta waris Ghele Gere namun Tau Ghele adalah salah satu ahli waris Ghele Gere yang berpindah agama/murtad dapat memiliki hak atas harta Gele Gere yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas tanah bukti P-23, sertifikat mana yang dipecah menjadi sertifikat hak milik atas tanah Penggugat dalam bukti P-14;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menetapkan obyek sengketa hanya mempertimbangkan bukti P-14 sertifikat atas tanah atas nama Fatimah Mustafa. Namun dalam dalil gugatan menyatakan harta Ghele Gere sebidang yang dibeli dari Haji Renga pada tahun 1937 dengan harga 125 perak (dalil gugatan 11) dengan luas dan batas
6. yang tidak sesuai dengan bukti T-1 berupa putusan Nomor :11/1974/PERDATA, sehingga dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan harta Ghele Gere yang dibeli dari Haji Renga tersebut yang harus diwariskan kepada Penggugat/Terbanding melalui Aminah Ghele. Luas dan batas yang dibuktikan oleh Terbanding/ Penggugat adalah berdasarkan bukti P-14 sertifikat hak atas tanah Nomor :01657 atas nama Fatimah Mustafa, bukan luas dan batas tanah Ghele Gere yang dibeli dari Haji Renga pada tahun 1937; sehingga pembuktian yang demikian adalah sumir dan tidak jelas (abscur Libel) yang menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa Putusan halaman 70 : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah:

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 19 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Almarhum GHELE GERE dan Almarhumah SIMO WODA berdasarkan garis keturunan ibu Penggugat yang bernama Almarhumah AMINAH GHELE ?

Atau

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang diperoleh berdasarkan jual beli antara para Tergugat tersebut dengan Tergugat I yang memperoleh tanah sengketa tersebut berdasarkan pewarisan dari Almarhum Tau Ghele ?;

8. Bahwa uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih lanjut sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 70 sampai dengan 88;

10. Bahwa adapaun keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pertama Majelis Hakim telah secara keliru menempatkan posisi Para Tergugat seakan-akan jawaban Para Tergugat adalah Jual Beli dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V. Bahwa Para Tergugat akui adalah jual beli antara Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan pemilik sertifikat Tau Ghele dan Siti Ba. Posisi Tergugat I adalah orang yang menandatangani kwitansi tanda terima uang, dengan alasan Tau Ghele saat itu sudah sangat tua, sedangkan kwitansi tanda terima uang . Dalil ini diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat yakni Saksi Lasarus Weto, Saksi Falentinus Gere, Saksi Hermanus Mari.

Kedua bukti surat berupa kwitansi pembayaran tidak saja ditandatangani oleh Tergugat I tetapi juga oleh Siti Ba dan mengetahui Kepala Desa. (bukti T-9).

Ketiga bahwa tanah milik Ghele Gere yang diwariskan kepada Penggugat/Terbanding melalui Aminah Ghele yang menjadi dasar gugatan tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Dan justru mengalurkan sendiri dengan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dan apabila benar-benar mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding maka ditemukan bukti bahwa Penggugat/Terbanding mendapatkan hak atas tanah berupa sertifikat Nomor : 372 atas nama Tau Ghele (bukti P-23

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 20 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T-2), bukan dari ibunda Penggugat/Terbanding Aminah Ghele. Lagi pula dalil Penggugat/Terbanding menyatakan anak-anak dari Ghele Gere yang pindah agama/murtad tidak berhak atas obyek sengketa dan oleh karena Aminah Ghele masih memeluk agama Islam maka warisan jatuh ke Penggugat/terbanding melalui Aminah Ghele. Dengan bukti a quo telah menunjukkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah tidak terbukti dan harusnya gugatan Penggugat/Terbanding ditolak.

Keempat Bahwa bukti T-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 11/1974/PERDATA telah menetapkan suatu peristiwa hukum bahwa harta Ghele Gere in casu obyek sengketa adalah harta yang diwariskan berdasarkan hukum adat Ende Lio (tidak berdasarkan hukum Islam sebagaimana dalil gugatan) dimana sistim pewarisan Patrilineal, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan tentang bukti-bukti Penggugat/Terbanding sebagaimana tertuang dalam pertimbangan mengenai hal ini (bukti P-1 sampai dengan P-23)- pertimbangan hukum halaman 76 sampai dengan 78;

Kelima bahwa untuk membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa obyek sengketa milik Ghele Gere diwariskan kepada Penggugat/Terbanding/Fatimah Mustafa melalui Aminah Ghele dibuktikan dengan sertifikat tanah No.01657 atas nama Aminah Ghele.(putusan halaman 86 alinea kedua garis datar kedua) pada hal sesungguhnya Aminah Ghele ibunda Penggugat/Fatimah Mustafa tidak pernah memiliki sertifikat hak atas tanah obyek sengketa;

11.Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam Putusan halaman 88 sampai dengan 95, dengan alasan sebagai berikut :

Pertama pada pertimbangan awal Hakim tingkat pertama menetapkan pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum, namun pada pertimbangan selanjutnya justru mengurai tentang keabsahan jual beli antara para Tergugat/Pembanding. Apabila pertimbangan hukum keabsahan suatu jual beli (karena tidak dilakukan dihadapan PPAT atau jual beli dibawah tangan serta tidak diketahui oleh kepala adat/kepala desa setempat) maka pokok gugatan seharusnya adalah batalnya jual beli bukan tentang perbuatan melawan hukum.

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan apakah penjual (Tau Ghele) yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat II.

Tergugat III Tergugat IV, serta Tergugat V adalah orang yang berhak menjual atau tidak, sehingga jual beli dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena Tau Ghele telah menjual tanah milik Fatimah Mustafa/Terbanding/Penggugat. Kalau memang Tau Ghele adalah orang yang berhak atas obyek sengketa dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas tanah (P-23 dan T-2) lalu dimakah letak melawan hukum atas jual beli tersebut. Lalu bagaimana tindakan Tau Ghele yang menjual tanah milik Ghele Gere kepada Domikus Wasa (bukti T-21 dan T-22) dan kepada Maria Klara Ina (bukti T-24, T-25 dan T-26), serta kepada hibah kepada Dominikus Wasa (bukti- menurut keterangan saksi Penggugat saksi Monika Guru);

Atau apakah Tergugat I yang menandatangani kwitansi jual beli antara Tau Ghele dengan Tergugat II. Tergugat III Tergugat IV, serta Tergugat V atas suruhan Tau Ghele dipandang sebagai perbuatan melawan hukum???

Atau karena perbuatan hukum jual beli yang dibawah tangan dan tidak disaksikan oleh kepala desa dipandang sebagai perbuatan melawan hukum?? Lalu bagaimana dengan bukti T-6 yakni kwitansi pelunasan harga sebidang tanah dengan ukuran 15X20 M terletak di lingkungan Koroworo, RT 29 RW 15 Kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Selatan, sebesar Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dari ALFONS SINON/TERGUGAT II kepada SITI BA, tanggal 9 April 2000 (setelah Tau Ghele meninggal dunia) yang disaksikan oleh kepala Desa dimana SITI BA bedomisili. Apakah hal seperti ini belum cukup kontan atau tunai dan terang atau jelas menurut hukum Agraria pasal 5 UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960???

Ketiga bahwa pertimbangan hukum yang demikian telah tidak lengkap dan secara kilaf menggunakan dasar hukum dalam membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/terbanding, sehingga sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Banding membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo;

Bahwa Para Tergugat/Pembanding telah membantah melakukan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II. Tergugat III Tergugat IV,

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 22 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat V. Yang benar dan diakui oleh Pembanding serta berdasarkan bukti saksi Pembanding/Tergugat adalah jual beli dengan Tau Ghele sebagai pemilik bidang tanah, dan posisi Tergugat I Ambrosius Gosi adalah orang yang diminta oleh Tau Ghele untuk menandatangani kwitansi jual beli. Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta ini dan berkesimpulan dengan menggunakan bukti kwitansi P-22 yakni kitansi tanda terima uang dari Maria Klara Ina tertanggal 21 Juni 1991, dengan menyatakan bahwa "Almarhum Tau Ghele/Donatus Tau sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dilanjutkan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa oleh Almarhumah Siti Ba adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah, sehingga tidak membutuhkan Tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum jual beli...";

Bahwa pertimbangan demikian sangat berpihak kepada Penggugat/ Terbanding karena :

- telah mengabaikan keterangan para saksi Tergugat dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Tau Ghele/Donatus Tau yang menyeruh Tergugat I menandatangani kwitansi tanda terima.
- Mengabaikan tanggal kwitansi yang ditanda tangani oleh Tergugat I adalah tanggal jauh setelah bukti P-22 yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim tersebut. Bahwa tanggal pada kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat I atas permintaan Tau Ghele terjadi menjelang Meninggalnya Tau Ghele.
- Pertimbangan hukum yang demikian telah menetapkan bahwa yang menjual obyek sengketa adalah Tergugat I.

Tentang Terbuktinya Dalil-Dalil bantahan Pembanding/Tergugat

Bahwa dalam perkara ini telah diperiksa pokok perkara secara menyeluruh baik gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti (surat dan saksi), pemeriksaan setempat dan kesimpulan. Sehingga perkara ini sesungguhnya sudah dapat diputus menolak gugatan Pembanding. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah menyokong dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Terbanding sebagaimana telah pula diuraikan Pembanding dalam bagian kesimpulan maka kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutuskan menolak

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 23 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sitidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat dinyakan tidak dapat diterima.

P e r m o h o n a n

Bahwa atas apa yang telah Pembanding kemukakan di atas, maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding tetap berwenang menilai fakta hukum dan bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan dalam perkara ini, sekalipun Pengadilan Tingkat Pertama belum secara lengkap dan menyeluruh mempertimbangkan pokok perkara; dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Para Tergugat dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 3 April 2017 dengan Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.END, dan Mohon Untuk Mengadili Sendiri Perkara ini .

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

atau:

bila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juni 2017 sebagai berikut:

Bahwa di halaman 1 juga uraian tergugat pembanding yang menjelaskan:

1. AMBROSIUS GOSI disebut sebagai terbanding 1
2. ALFONS SINON disebut sebagai terbanding 2
3. HIRONIMUS RANDE disebut sebagai terbanding 3
4. FRANS SANGGU disebut sebagai terbanding 4
5. THADEUS TUAMEI disebut sebagai terbanding 5 maka dengan ini hemat kami penggugat terbanding bahwa uraian tergugat pembanding lewat memori bandingnya tidak tepat dan tidak benar penjelasan atau penjabaran dalam memori banding tergugat pembanding yang

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 24 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tergugat 1 sampai dengan tergugat 5 disebut sebagai tergugat pbanding.

Bahwa dalam pengiriman berkas memori banding tergugat pbanding melalui Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga penggugat terbanding berkeberatan karena obyek sengketa tersebut berada di Pengadilan Negeri Ende atau berada di Wilayah Kabupaten Ende tercantum di halaman 2 memori banding tergugat pbanding sehingga memori banding tergugat pbanding semakin kabur dan mohon ditolak.

Dengan tegas penggugat terbanding menolak semua dalil-dalil memori banding tergugat pbanding seluruhnya. Oleh karena itu penggugat terbanding berpendapat bahwa penjabaran dan penerapan oleh tergugat pbanding hanya sepihak yang berdasarkan pengetahuan dan versinya sendiri yang akibatnya memutar balikan fakta. Sebab jelas-jelas penggugat terbanding telah menempuh proses hukum acara dan prosedur hukum yang berlaku malahan telah dikukuhkan dan dikuatkan menurut hukum melalui keputusan Pengadilan Negeri Ende nomor 12/PDT.G/2016/PN.END tertanggal 03 April 2017.

Selain yang sudah diuraikan diatas penggugat terbanding sangat berkeberatan sekaligus menolak sepenuhnya memori banding tergugat pbanding tentang tanah obyek sengketa tersebut baik kehadiran Pengadilan Negeri Ende maupun yang tertuang dalam memori banding yang sangat bertentangan dengan hukum pembuktian diatas tanah obyek sengketa oleh karena penggugat terbanding tetap dan kokoh mempertahankan tanah obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan penggugat terbanding atau atau keputusan Pengadilan Negeri Ende nomor 12/PDT.G/2016/PN.END tertanggal 03 April 2017

Selanjutnya penggugat terbanding telah berkeberatan dan menolak melalui replik secara tulis maupun lisan atas jawaban tergugat pbanding tertanggal 28 November 2016.

Maka penggugat terbanding berpendapat bahwa tergugat pbanding telah keliru dalam mengajukan memori bandingnya.

Berdasarkan alat bukti terurai di atas dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa saya penggugat terbanding dengan kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia guna mengabulkan permohonan sebagai berikut:

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding penggugat terbanding seutuhnya
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende sepenuhnya dalam perkara nomor 12/PDT.G/2016/PN.END tertanggal 03 April 2017.
3. Menolak memori banding tergugat pembanding seluruhnya.
4. Menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya selama proses perkara berlangsung baik di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 12/Pdt.G/2016.PN.End, tanggal 3 April 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan Surat Memori Banding yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 29 Mei 2017 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 08 Juni 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 12/Pdt.G/2016.PN.End, tanggal 3 April 2017, yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan atas lokasi tanah sengketa yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End, tanggal 3 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling van Het Rechts Wesen in Gewesten Buiten Java and Madura stb. 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Psl 199 – 205);
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End, tanggal 3 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tingkat banding pada hari : RABU, tanggal 16 Agustus 2017, terdiri dari DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, dan BELMAN TAMBUNAN, SH.,MH., BARMEN SINURAT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 8 Juni 2017, Nomor 91/PEN.PDT/2017/PT KPG. dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 21 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

TTD.

BELMAN TAMBUNAN SH.,MH.

TTD.

BARMEN SINURAT,SH.

Hakim Ketua,

TTD.

DR.BARITA LUMBAN GAOL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

YULIANUS KOROH,SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00,-

- Materai : Rp. 6.000,00,-

- Pemberkasan : Rp.139.000,00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI;

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, SH.,MH.

NIP.19611113 1985 03 1004

Putusan Nomor 91/PDT/2017/PT KPG. Halaman 28 dari 28